



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN
IBADAH UMROH KEPADA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN
RUMAH IBADAH, PENGASUH/PENGAJAR TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DAN UNSUR ELEMEN LAINNYA YANG BERPERAN MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA
DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Ternate sebagai Kota Mandiri dan Berkeadilan melalui peran serta dan partisipasi tokoh masyarakat dari berbagai elemen dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta terwujudnya masyarakat madani yang religius, beradab dan berbudaya, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan/apresiasi terhadap Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan unsur elemen lainnya di Kota Ternate berupa pemberangkatan Ibadah Umroh;
- b. bahwa berpedoman pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Huruf C angka 3 sub angka 2) poin (2) sub poin (5) huruf a angka romawi ii, Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat madani yang religius dengan memberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an Dan Unsur Elemen Lainnya Yang Berperan Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Beradab Dan Berbudaya Di Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 216);
 7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 230);

8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN RUMAH IBADAH, PENGASUH/PENGAJAR TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN UNSUR ELEMEN LAINNYA YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA DI KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Ternate.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Ternate.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
9. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi dalam bentuk pemberangkatan ibadah umroh kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan rumah ibadah, pengasuh/pengajar TPQ dan unsur elemen lainnya di Kota Ternate yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lain sebagainya sebagai penerima penghargaan oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

10. Ibadah Umroh adalah kegiatan yang bertujuan untuk ibadah umroh oleh orang dengan transportasi darat dan udara dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku menuju Saudi Arabia hingga kembali ke Kota Ternate.
11. Tim Seleksi adalah tim yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan seleksi bagi para calon penerima penghargaan.
12. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lain diantaranya Kaum Dhuafa/Petugas Kebersihan/Penyandang Disabilitas/Pedagang Pasar Tradisional/Qori-Qori'ah, Hafizh-Hafizah dan Santri-Santriwati berprestasi adalah orang/individu dengan tugas profesi yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya.
13. Penerima penghargaan adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah berupa pemberangkatan Ibadah Umroh.
- (2) Pemberian penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya bertujuan:
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan serta aktif mewujudkan masyarakat Kota Ternate yang religius, beradab dan berbudaya; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya pembinaan mental spiritual keagamaan dalam masyarakat.

BAB III
KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh ini diutamakan bagi calon penerima penghargaan yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekkah dan Madinah.

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh, adalah sebagai berikut:
 - a. warga Kota Ternate yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (e-KTP);
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - c. berprestasi dan berjasa membantu Pemerintah Daerah dengan berperan serta aktif dalam mewujudkan masyarakat Kota Ternate yang religius, beradab dan berbudaya di bidang pembangunan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan/atau keagamaan.
 - d. diutamakan bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan belum pernah melaksanakan ibadah dimaksud.
 - e. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya yang akan menerima penghargaan berperan mewujudkan masyarakat Kota Ternate yang religius, beradab dan berbudaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil seleksi/wawancara dan berkas administrasi lainnya.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan, sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - b. pasfoto berwarna dengan *background* biru/merah, 80% tampak wajah, ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat/Akta Nikah Asli bagi yang bersuami/isteri;
 - e. surat izin suami (untuk wanita);
 - f. *passport*, dengan ketentuan nama minimal 3 suku kata;
 - g. uraian riwayat peran serta para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya dalam mewujudkan masyarakat Kota Ternate yang religius, beradab dan berbudaya; dan
 - h. bukti-bukti prestasi dan jasa (jika ada) dalam mendukung terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang religius, beradab dan berbudaya.

Pasal 5

Tata cara pemberian penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Rumah Ibadah, Pengasuh/Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an dan unsur elemen lainnya, sebagai berikut:

- a. Wali Kota dalam menetapkan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, membentuk Tim Seleksi;
- b. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan para pejabat terkait di lingkup Sekretariat Daerah Kota Ternate;
- c. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas:
 1. melakukan seleksi dalam bentuk *interview*/wawancara dan pemeriksaan berkas pendukung lainnya;
 2. menyampaikan hasil seleksi dan mengusulkan penerima penghargaan kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 3. memilih biro jasa perjalanan/travel ibadah umroh yang berbadan hukum dan telah berpengalaman dalam pemberangkatan ibadah umroh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. melakukan monitoring serta evaluasi program pemberangkatan ibadah umroh.

BAB IV

PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

Penilaian dan Penetapan calon penerima penghargaan utusan dari Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Bagian Kesra menyiapkan surat pemberitahuan kepada Camat/Lurah tentang usulan calon penerima penghargaan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Kesra melakukan rekapitulasi calon penerima penghargaan berdasarkan hasil monitoring data di lapangan untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Para calon penerima penghargaan yang telah direkomendasikan untuk selanjutnya mengikuti tahapan wawancara yang diuji oleh Tim Seleksi Pemerintah Daerah;
- d. Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan penerima penghargaan kepada Wali Kota melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Ternate;
- e. Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra menindaklanjuti kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN
IBADAH UMROH

Pasal 7

Penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh dihentikan atau dibatalkan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan berupa pemberangkatan Ibadah Umroh;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh;
- d. mengundurkan diri;
- e. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh; dan
- f. meninggal dunia.

BAB VI
PETUGAS PENDAMPING PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH
BAGI PARA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan ibadah umroh bagi penerima penghargaan, maka perlu ditunjuk Petugas Pendamping dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
 - b. usia minimal 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. beragama Islam;
 - d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Kota Ternate; dan
 - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
- (2) Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah sebagai Petugas Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Ternate tahun 2024.
- (2) Proses pencairan dana dan penggunaan dari kegiatan pemberangkatan ibadah umroh dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001